



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah yang optimal dan berkesinambungan perlu dilakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dengan membentuk Tim Terpadu Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Teknis :

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh UMKM;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi UMKM;

- c. Penerapan Teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas bagi UMKM;
- d. Penyiapan Program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh UMKM; dan
- e. Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.

II. Tim Fasilitasi :

- a. Mengfasilitasi dan Koordinasi Pembinaan UMKM dan Pembentukan Dukungan Kebijakan Peluang Investasi;
- b. Menyelenggarakan Evaluasi dan Fasilitasi terhadap usaha Pengrajin dalam kegiatan dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA) dalam Rangka Pengembangan UKM;
- c. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi UMKM;
- d. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk-produk UMKM; dan
- e. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pengembangan Produk kerajinan Khas Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Terpadu Pembinaan UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala DISPERINDAGKOP dan UKM di Salakan
5. Kepala Bagian Adm. Perekonomian Setda kab Bangkep di salakan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
 MENEGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM TERPADU PEMBINAAN
 USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2018

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KETUA	
4.	KADIS PERINDAGKOP dan UKM	WAKIL KETUA	
5.	KABAG ADM. PEREKONOMIAN	SEKRETARIS	
6.	BID.PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA MIKRO	ANGGOTA	
7.	BID.PERDAGANGAN DAN METROLOGI	ANGGOTA	
8.	BID.KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	ANGGOTA	
9.	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	ANGGOTA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


 ZAINAL MUS